



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 18/G/2020/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (e-Court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

EKO SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Melati Harjo RT. 006 RW. 002 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. EDI RIYANTO, S.H.I., M.H.;-----
2. M. HASBULLAH, S.H.;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Law Firm EDI RIYANTO & PARTNERS”, beralamat di Jalan Citarum III RT. 12 RW. 006 No. 12 D Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, email : Adv.ediriyanto@gmail.com. ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT ;**

----- **M E L A W A N :-----**

KEPALA DESA MELATIHARJO KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN

BENGKULU UTARA, berkedudukan di Jalan Poros Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. SUGIARTO, S.H., M.H. ;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 1 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HENDRI AWANSYAH, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "SUGIARTO, SH., MH. & Associates", yang beralamat di Jalan Semangka Raya Nomor 69 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, email : rahmat2hidayat4hukum@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-MH/2020/PTUN.BKL tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2020/PTUN.BKL tanggal 01 Juli 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/2020/PTUN.BKL tanggal 28 Juli 2020 tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020;-----

Telah Membaca Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 18/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 24 September 2020;-----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak dalam perkara ini ;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 2 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2020, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020, di bawah Register Perkara Nomor : 18/G/2020/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 28 Juli 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/ SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama EKO SURYADI tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima penggugat pada tanggal 15 April 2020, selanjutnya disebut objek sengketa.;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ";-----

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 06 Maret 2020 yang ditujukan kepada Penggugat;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 3 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di rumah pribadi penggugat, melalui saudara Bambang Agus Prasetyo jabatan kepala dusun III desa Melatiharjo, Pada pukul 19.30 WIB;-----

Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020 sehingga masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

III. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata";-----

Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 diatas maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*EINMALIG*);-----

Bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat kongkrit, Individual dan final maka objek sengketa yang dibuat oleh tergugat bersifat kongkrit tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata nyata secara tegas Memberhentikan dengan hormat saudara EKO SURYADI sebagai

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 4 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertulis pada diktum

pertama objek gugatan yang dibuat oleh tergugat, telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun Horizontal, dengan demikian objek gugatan tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa objek sengketa yang dibuat oleh tergugat menimbulkan akibat hukum yakni penggugat diberhentikan dari Perangkat Desa/ sebagai sekertaris desa, Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tidak mendapatkan hak nya berupa penghasilan, sebagai Perangkat Desa/ sebagai sekertaris desa, kehilangan status dan haknya sebagai aparatur desa dan atau sebagai sekertaris desa pada pemerintah desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa kompetensi mengadili, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang di ajukan oleh penggugat;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa bedasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 5 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan /atau direhabilitasi;-----

Bahwa penggugat merasa dirugikan karena objek sengketa ditujukan kepada penggugat sehingga penggugat tidak lagi menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa/ sebagai sekretaris desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa/ sebagai sekretaris desa;-----

Bahwa penggugat tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu;-----

Bahwa penggugat merasa tercoreng dimata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena belum diadakannya serah terima jabatan secara resmi;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa/ sebagai sekretaris desa didesa Melatiharjo kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu sejak tanggal 08-12-2017, berdasarkan Surat Keputusan kepala desa Melatiharjo nomor: 3/SK/MH/XII/2017 tentang Pengangkatan perangkat desa Melatiharjo;----
2. Bahwa sejak diangkat menjadi Perangkat Desa/ sebagai sekretaris desa Melatiharjo penggugat melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas tugas sebagaimana mestinya sebagai sekretaris desa.;-----
3. Bahwa penggugat di berhentikan oleh tergugat berdasarkan keputusan kepala desa Nomor 05/ SK/MH-K1/III/2020 tentang pemberhentian perangkat desa Melatiharjo atas nama EKO SURYADI tertanggal 06 Maret 2020;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 6 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 penggugat mengajukan permohonan keberatan atas dikeluarkannya keputusan kepala desa Nomor 05/ SK/MH-K1/III/2020 tentang pemberhentian perangkat desa Melatiharjo dan diterima oleh kepala dusun pada tanggal 22 April 2020 yang isinya permohonan keberatan dan mohon agar kiranya di kembalikan sebagai Perangkat Desa/ sebagai sekertaris desa Melatiharjo;-----
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 penggugat mengajukan kembali nota keberatan melalui kuasa hukum dengan nomor 05.58/EDR-P/V/2020 tentang nota keberatan atas dikeluarkannya keputusan kepala desa Nomor 05/ SK/MH-K1/III/2020 tentang pemberhentian perangkat desa Melatiharjo;-----
6. Bahwa permohonan keberatan penggugat tidak di tanggapi oleh tergugat apakah permohonan keberatan tersebut di tolak atau di tanggapi;-----
7. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sikap diamnya tergugat atas surat permohonan keberatan dan atau nota keberatan yang di sampaikan oleh penggugat, maka berakibat permohonan keberatan yang di ajukan oleh penggugat tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----
8. Bahwa permohonan keberatan yang telah di ajukan oleh penggugat terhadap tergugat, ternyata tidak di tanggapi oleh tergugat, Tidak di anggapnya permohonan keberatan yang telah di ajukan ini apa bila telah lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan pasal 77 ayat 4 undang-undang Nomor 30 tahun 2014, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) undang-undang Nomor 30 tahun 2014, maka keberatan tersebut di anggap DIKABULKAN;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 7 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan oleh tergugat berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 5 undang-undang nomor 30 tahun 2014, maka tergugat wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, tergugat tetap tidak mengeluarkan keputusan atas kewajiban penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang telah diajukan oleh penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 hari kerja tersebut telah terlampaui;-

10. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 penggugat mengajukan permohonan banding administrasi kepada Bupati Bengkulu Utara nomor 06.67/EDR-P/VI/2020; atas tidak ditanggapinya permohonan keberatan dikeluarkannya surat keputusan kepala desa Nomor 05/ SK/MH-K1/III/2020 tentang pemberhentian perangkat desa Melatiharjo dan diterima langsung oleh staf bagian umum sekretariat daerah kabupaten Bengkulu Utara.;-----
11. Bahwa upaya banding administrasi yang disampaikan oleh penggugat tidak direspon dan atau tidak ditanggapi oleh Bupati Bengkulu Utara sebagai atasan langsung kepala desa Melatiharjo;-----
12. Bahwa tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik;-----
13. Bahwa tergugat juga menggunakan dasar perda nomor 13 tahun 2016 dalam menerbitkan keputusan kepala desa Nomor 05/ SK/MH-K1/III/2020 tentang pemberhentian perangkat desa Melatiharjo jelas dan terang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka dengan demikian

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 8 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar;

14. Bahwa keputusan tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;-----
15. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tergugat berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa peraturan tersebut sudah tidak relevan;-----
16. Bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang merupakan ketentuan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 dan 71 Peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang DESA sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;-----
17. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang telah Memberhentikan penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur pada bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang merupakan ketentuan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 dan 71 peraturan pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 9 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Kelurahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa;-----

18. Bahwa Berdasarkan peraturan permendagri nomor 67 tahun 2017

Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 5 ayat (3)

memberhentikan perangkat desa adalah sebagai berikut:-----

1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi
dengan camat;-----

2) Perangkat desa berhenti karena;-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri;-----

c. Diberhentikan;-----

3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana di maksud pada ayat 2

huruf c karena;-----

a. Usia telah genap 60 tahun;-----

b. Di nyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c. Berhalangan tetap;-----

d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;-----

e. Melanggar sebagai perangkat desa;-----

19. Bahwa menurut pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Perangkat desa

berhenti karena:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Permintaan sendiri;-----

c. Diberhentikan;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 10 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disebutkan bahwa "Perangkat Desa diberhentikan dimaksud pada ayat (2) huruf c dikarenakan:-----

- a. Usia telah genap 60 tahun;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. Berhalangan
tetap;-----
- d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;-----
- e. Melanggar sebagai perangkat desa;-----

21. Bahwa Merujuk pada fakta yang ada saat ini, penggugat belum genap berusia 60 tahun, bukan sebagai terpidana yang diputus dengan hukuman 5 tahun kurungan, Bukan berhalangan tetap, dan masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat Desa/ sekertaris desa, sehingga tidak ada alasan sebenarnya penggugat dapat diberhentikan oleh tergugat;-----

22. Bahwa yang sebenarnya adalah penggugat melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai perangkat desa sebagaimana yang dianjurkan oleh ketentuan perundangan yang ada bukan sebaliknya;-----

23. Bahwa selain itu Tergugat telah melanggar atau setidaknya tidaknya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

- a. KEPASTIAN HUKUM;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 11 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-

Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dalam hal ini terlihat

jelas Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum tersebut di atas

dengan tidak didahuluinya oleh suatu bentuk pembinaan kepada

Penggugat akan tetapi secara tiba-tiba memberhentikan Penggugat

dengan menerbitkan objek sengketa aquo ;-----

b. KETERBUKAAN;-----

Bahwa Proses pemberhentian penggugat melalui proses yang salah

yakni tidak adanya keterbukaan dari tergugat menyatakan bahwa

penggugat telah melanggar ketentuan Undang Undang sehingga

mengakibatkan terganggunya sistem Pemerintahan Desa ,tapi

tergugat dengan kewenangannya melakukan Perbuatan Hukum yang

semena mena kepada bawahannya;-----

24. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat sebelumnya

belum pernah penggugat menerima pembinaan ataupun nasehat oleh

tergugat tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh

penggugat;-----

25. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil- dalil pada gugatan penggugat

tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang

telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan

Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/ SK/MH K1/III/2020

tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama EKO

SURYADI tertanggal 06 Maret 2020 bertentangan dengan Undang-

Undang ataupun Peraturan Peraturan yang berkenaan dengan perkara

Aquo;-----

26. Bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Undang-Undang pasal

70 dan 71 Peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 12 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

27. Bahwa tergugat juga telah melanggar asas-asas pemerintahan umum desa yang baik Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan;-----
28. Bahwa penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa dan ditujukan kepada penggugat sehingga penggugat tidak lagi menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa/ sebagai sekretaris desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa/ sebagai sekretaris desa;-----
29. Bahwa produktifitas kerja penggugat yang diukur dari masa kerja ke depan yang dapat penggugat jalani selaku perangkat desa relatif masih panjang;-----
 - a. Bahwa penggugat merupakan kelahiran tanggal 18-10-1984, yaitu dalam hal ini penggugat berumur 36 tahun;-----
 - b. Bahwa batas usia sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada pasal 5 ayat 3 dapat diberhentikan pada umur genap 60 tahun, maka masih ada sisa waktu kerja kurang lebih 24 tahun yang dapat penggugat jalani;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 13 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri. Bahwa dalam jangka waktu kerja yang masih panjang tersebut maka **onesia**
putu jelas dapat dipergunakan oleh penggugat untuk mengabdikan dan

memberikan pelayanan dan kerja yang baik selaku perangkat desa;----

30. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, tepat apabila tergugat mencabut dan membatalkan Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/ SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama EKO SURYADI tertanggal 06 Maret 2020;-----

31. Bahwa selanjutnya Tergugat wajib untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 05/ SK/MH-K1/III/2020 tentang pemberhentian perangkat desa Melatiharjo atas nama EKO SURYADI tertanggal 06 Maret 2020 dan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang *mengembalikan* Penggugat, kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai perangkat desa dan jabatannya sebagai sekretaris desa, desa Melatiharjo di lingkungan Pemerintah desa Melatiharjo kecamatan ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.;-----

VI. PETITUM/ TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) cq ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/ SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 14 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020;-----

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/ SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama EKO SURYADI tertanggal 06 Maret 2020;-----
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang *mengembalikan* Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Tenaga aparatur desa Melatiharjo beserta jabatannya sebagai sekertaris desadi lingkungan Pemerintah desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020 pada persidangan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Penggugat merasa dirugikan tidak mendapatkan haknya berupa penghasilan sebagai perangkat Desa/ sebagai Sekretaris Desa kehilangan status dan haknya sebagai aparatur Desa. Dalam hal ini Penggugat seharusnya menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang Hak-Hak Pekerja yang diberhentikan baik secara hormat maupun tidak dengan hormat.

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 15 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

tidak mengatur mengenai ganti kerugian atas pemberhentian Penggugat

berdasarkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Melati

Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :

05/SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melati

Harjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 15 April 2020, dengan demikian

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS)

Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libels) karena pada

gugatan awal dari Penggugat, Penggugat menggugat Kepala Desa

Melati Harjo sebagai Tergugat I dan Camat Ketahun sebagai Tergugat

II yang kemudian Penggugat menghapus Tergugat II tanpa ada

Permohonan Pencabutan perkara terlebih dahulu. Hal tersebut

membuat gugatan Penggugat tidak konsisten antara Posita dan

Petitumnya. Karena gugatan Penggugat tidak mengacu secara utuh

pada Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, untuk hal tersebut kami mohon Yang Mulia Majelis

Hakim untuk menolaknya atau menyatakan gugatan penggugat tidak

dapat diterima;-----

Bahwa, berdasarkan Eksepsi Tergugat diatas mohon kirannya Yang

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

menerima Eksepsi dari Tergugat karena gugatan Penggugat

seharusnya ditujukan pada Pengadilan Hubungan Industrial di

Pengadilan Negeri maka kami dengan hormat untuk menolak atau

menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Mengingat

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 16 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Kami Hormati;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa, dalam hal ini Tergugat akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut;-----

2.1 Bahwa, dasar Tergugat mengeluarkan objek sengkera berupa Keputusan Kepala Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melati Harjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 15 April 2020 telah memenuhi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mana dijelaskan pada Bab VI Pemberhentian Perangkat Desa pada Bagian Kesatu Larangan Bagi Perangkat Desa Pasal 16 yang berbunyi :-----

1. Perangkat desa dilarang :-----
 - a. merugikan kepentingan umum;-----
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 17 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa;-----

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----

g. menjadi pengurus partai politik;-----

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-----

k. melanggar sumpah/janji jabatan;-----

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

m. melanggar larangan adat istiadat masyarakat setempat;-----

n. melakukan perbuatan asusila;-----

Dan dijelaskan pada bagian ketiga pemberhentian pasal 18 yang berbunyi :-----

1. Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dengan

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 18 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis

kepada

camat;-----

2. Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi tertulis
camat;-----

3. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah ditetapkan;-----

4. Perangkat desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; dan;-----

c. diberhentikan;-----

5. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat
desa;-----

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf l;
dan;-----

f. tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku
mengarah perbaikan setelah dilakukan pembinaan oleh
kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
ayat (6);-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 19 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf (a) dan huruf (l) serta Pasal 18 ayat (5) huruf (e). Yang mana Penggugat sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 secara berturut-turut selama 60 hari kerja tidak aktif dan tidak pernah masuk kantor secara terus menerus dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Melati Harjo. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut bukan hanya dilakukan di tahun 2019 bahkan pada tahun 2018 antara bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 secara berturut-turut selama 60 hari kerja tidak aktif dan tidak pernah masuk kantor secara terus menerus dengan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Melati Harjo. Selain itu Penggugat juga melakukan perbuatan yang tidak benar dengan memalsukan tanda tangan Tergugat selaku Kepala Desa Melati Harjo dan membuat CAP Desa yang dibikin Penggugat sendiri mirip dengan CAP Kepala Desa Melati Harjo yang ada pada Tergugat, perbuatan tersebut dilakukan untuk membuat Surat Keterangan Jual Beli Hewan secara palsu;-----

2.3 Bahwa, Tergugat sudah melakukan Pembinaan kepada Tergugat dengan memanggil Penggugat untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Sekretaris Desa Melati Harjo, namun Penggugat tidak mengindahkan pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan berkali-kali;-----

2.4 Bahwa, Tergugat telah melakukan Pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan yang pertama nomor : 068/M.K1/S.PG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 20 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang tidak jelas tapi Penggugat juga tidak mengindahkan panggilan tersebut, dan kemudian Tergugat memanggil kembali Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 080/M.K1/S.PG/II/2019 yang pada pokoknya mempertanyakan ketidakaktifannya Penggugat dalam bekerja tanpa alasan yang tidak jelas tapi Penggugat juga tidak mengindahkan panggilan pada tanggal 26 Februari 2019;-----

2.5 Bahwa, setelah Panggilan pertama dan kedua tidak ditanggapi oleh Penggugat kemudian Tergugat mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor : 124/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban dan tata tertib serta disiplin dalam bekerja yang mana peringatan tersebut di berikan atas tindakan menyimpang yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai perangkat desa yang sering tidak hadir pada waktu jam kerja dan Surat Peringatan Pertama tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri;-----

2.6 Bahwa, setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor : 124/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 08 April 2019, Penggugat tetap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar;-----

2.7 Bahwa, Tergugat kembali memberikan Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor : 135/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya Penggugat masih tidak aktif menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa dan malah menggandakan cap desa tanpa seizing Terguat. Surat Peringatan Kedua tersebut diterima dan ditanda tangani oleh

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 21 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8 Bahwa, setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor : 135/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 29 April 2019, Penggugat tetap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar;-----
- 2.9 Bahwa, Tergugat kembali memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor : 479/M.K1/SP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya ketidak aktifan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang digaris bawahi sebagai berikut : (1). Tidak aktifnya Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur desa meskipun telah diterbitkan Surat Peringatan 1 dan 2. (2). Tidak memenuhi target dalam bekerja melayani masyarakat desa. Surat Peringatan Ketiga tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri;-----
- 2.10 Bahwa, berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya membahas ketidak aktifan Sekretaris Desa, meminta pertimbangan kepada BPD. Yang pada hasilnya musyawarah tersebut yang menjadi keputusan akhir yaitu : BPD mendapat laporan dari Kepala Desa bahwa Sekretaris Desa sampai hari ini tidak aktif, Sekretaris Desa menghambat administrasi desa BPD menyetujui Pengeluaran SP 3 untuk Sekretaris Desa, BPD menyarankan untuk memanggil kembali dan koordinasi dengan Sekretaris Desa;-----
- 2.11 Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2019 terjadi kembali Musyawarah Desa tentang Evaluasi perangkat desa khusus tentang ketidakaktifan Sekretaris Desa dan Kepala Desa mengeluarkan SP.3 untuk Sekretaris Desa;-----
- 2.12 Bahwa, setelah Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 22 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat kepada Camat Ketahun Nomor :

480/M.K1/SPM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal

Permohonan untuk menindaklanjuti kinerja sekretaris desa;-----

2.13 Bahwa, Camat Ketahun telah memanggil Tergugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 141/046/K1-KTH/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang tujuannya agar Penggugat menghadap Camat Ketahun;-----

2.14 Bahwa, Camat Ketahun mengirimkan surat nomor : 141/4/K1-KTH/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang tujuan surat kepada Bupati Bengkulu Utara Prihal : Permohonan Petunjuk Pemberhentian Sekretaris Desa Melati Harjo;-----

2.15 Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2020 Camat Ketahun mengirim surat kepada Kepala Desa Melati Harjo nomor : 141/059/K1-KTH/2020 prihal : Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Melati Harjo;-----

2.16 Bahwa, Penggugat telah salah dalam gugatannya yang mana penerbitan Keputusan Kepala Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melati Harjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 15 April 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 tahun 2015;-----

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang telah disampaikan di atas, Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 23 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan Kepala Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/SK/MH K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melati Harjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 15 April 2020;-----
4. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Agustus 2020 yang diserahkan pada Persidangan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 1 September 2020 yang diserahkan pada Persidangan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 1 September 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, dengan perincian sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 24 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/SK/MH/XII/2017 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan

Perangkat Desa Melatiharjo, tertanggal 08 Desember

2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan

Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :

05/SK/MH-K1/III/2020 Tentang Pemberhentian

Perangkat Desa Melatiharjo, tertanggal 06 Maret 2020

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P-3 : E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK :

1703121810840005 atas nama Eko Suryadi, S.Pd.I

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat tertanggal 20 April 2020 Hal : Permohonan

Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Melatiharjo

No. 05/SK/MH-K1/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020

Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo

atas nama EKO SURYADI tertanggal 06 Maret 2020

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Nomor : 05.58/EDR-P/V/2020 tertanggal 18 Mei

2020 perihal Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat

Desa an. EKO SURYADI Dari Jabatan Sekdes Desa

Melatiharjo Kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara,

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Nomor : 06.67/EDR-P/VI/2020 tertanggal 8 Juni

2020 perihal Permohonan Banding Administrasi

Terhadap Keputusan Kepala Nomor : 05/SK/MH-

K1/III/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Melatiharjo atas nama EKO SURYADI tertanggal 06

Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Camat Ketahun Nomor : 141/4/K.1-KTH/2020

Perihal Permohonan Petunjuk Pemberhentian

Sekretaris Desa tanggal 06 Februari 2020 (fotokopi

dari

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 25 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Wajib Laport Diri Nomor : SWLD/67/VIII/2019/Reskrim atas nama Eko Suryadi, S.pdl. tanggal 05 Agustus 2019 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Surat Dakwaan No.REG.PERK : PDM-61/ARGAM/09/2019 atas nama Eko Suryadi Bin Sunaryo tanggal 28 Oktober 2019 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Surat Tuntutan No.REG.PERKARA : PDM-61/ARGAM/09/2019 atas nama Eko Suryadi Bin Sunaryo tanggal 6 Januari 2020 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Petikan Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 13 Januari 2020 (fotocopi dari salinan putusan);-----
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017 (fotocopi dari fotocopi);---
13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17

Oktober 2014 (fotocopi dari fotocopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.26, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/SK/MH-K1/III/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi, tertanggal 06 Maret 2020 (fotokopi dari aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Daftar Hadir Perangkat Desa 2019 Desa Melatiharjo K1 Kecamatan Ketahun (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti T-3 : Surat Tugas Nomor : 001/M.K1/ST/I/2019 tertanggal 3 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Izin tertanggal 03 Januari 2019 (fotokopi sesuai

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 26 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bukti T-5 : Surat Panggilan Nomor : 068/M.K1/S.PG/II/2019
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

6. Bukti T-6 : Surat Panggilan Nomor : 080/M.K1/S.PG/II/2019
tertanggal 26 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2019, atas nama
Eko Suryadi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor :
124/M.K1/SP/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor :
135/M.K1/SP/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor :
479/M.K1/SP/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti T-11 : Berita Online LB Liputan Bengkulu tanggal 6 Agustus
2019 (Satreskrim Polres Bengkulu Utara, Kembali
Amankan Pelaku Tindak Pidana Migas) (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

12. Bukti T-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Kepala Desa Melatiharjo tertanggal 14 Maret
2019 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat Kepala Desa Melatiharjo tertanggal 10 Desember
2019 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

15. Bukti T-15 : Daftar Penerimaan SILTAP dan Tunjangan Kepala
Desa Dan Perangkat Desa Melatiharjo K1 Kecamatan
ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Triwulan II Tahun
Anggaran 2019, tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----

16. Bukti T-16 : Daftar Penerimaan SILTAP dan Tunjangan Kepala
Desa Dan Perangkat Desa Melatiharjo K1 Kecamatan
ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Triwulan III Tahun
Anggaran 2019, tanggal 14 November 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti T-17 : Daftar Penerimaan SILTAP dan Tunjangan Kepala
Desa Dan Perangkat Desa Melatiharjo K1 Kecamatan

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 27 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019, tanggal 27 Desember 2019

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- 18 Bukti T-18 : Daftar Penerimaan SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Melatiharjo K1 Kecamatan ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Triwulan III & IV Tahun Anggaran 2019, tanggal 30 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti T-19 : Daftar Penerimaan SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Melatiharjo K1 Kecamatan ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Triwulan I Tahun Anggaran 2020, tanggal 12 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 20 Bukti T-20 : Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Ketidak Aktifan Sekretaris Desa tanggal 11 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 21 Bukti T-21 : Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Evaluasi Perangkat Desa tanggal 12 Desember 2019 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- 22 Bukti T-22 : Surat Kepala Desa Melatiharjo K.I Nomor : 052/M.K1/SPM/II/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Januari 2020 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
-
- 23 Bukti T-23 : Surat Camat Ketahun Nomor : 141/059/K.1-KTH/2020 Perihal Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2020 (Fotocopi dari aslinya);-
- 24 Bukti T-24 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141/506/B.3/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa, Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
-
- 25 Bukti T-25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tanggal 30 Juni 2015 (fotocopi dari fotocopi);-----
- 26 Bukti T-26 : Peraturan Daerah Kabupaten Utara Nomor 3 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Tanggal

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 28 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat ,
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama,

DARMINTO DAN MUKHLIS HARIYANTO, yang masing-masing

telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan

yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai

Berikut;-----

1. KETERANGAN SAKSI DARMINTO

1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat tidak mempunyai hubungan darah/keluarga dengan penggugat dan dulu sama-sama sebagai Perangkat Desa Melatiharjo;-----

2. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
-

3. Bahwa saksi dulunya adalah sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala Urusan Keuangan yang diangkat Tahun 2017 dan diberhentikan pada bulan Maret Tahun 2019;-----

4. Bahwa saksi masuk kantor saat jadwal piket yaitu hari Senin, Kamis dan Jum'at untuk kegiatan bersih-bersih atau jum'at bersih;-----

5. Saksi mulai tidak aktif sebagai Kaur Keuangan sejak Agustus 2018 dan berhenti sejak Maret 2019;-----

2. KETERANGAN SAKSI MUKHLIS HARIYANTO

1. Bahwa saksi kenal dengan penggugat atau kuasanya dan tidak mempunyai hubungan darah/keluarga dan dulu

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 29 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Dusun 1 Desa

Melatiharjo;-----

2. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;-----

-

3. Bahwa saksi pernah tidak hadir di kantor di Tahun 2019 dan ada Pembinaan oleh Tergugat selaku Kepala Desa;-----

4. Bahwa saksi menerima gaji sebagai perangkat desa dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019;-----

5. Bahwa ada blanko absen yang tersedia untuk ditandatangani oleh perangkat desa dan kepala desa;-----

6. Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat hadir di kantor Desa Melatiharjo;-----

--

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat , Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama, **FERNANDA, DARMANI, WIJI DAN AGUS AMONG FAMUJI**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut;-----

1. KETERANGAN SAKSI FERNANDA

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 30 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat namun tidak ada hubungan darah/keluarga,
demikian pula dengan kuasa Penggugat tidak ada hubungan
darah/keluarga;-----

2. Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara di Desa
Melatiharjo sejak 16 Juli 2018 sampai dengan
sekarang;-----

3. Bahwa setahu saksi, Penggugat diberhentikan sebagai
Sekretaris Desa karena tidak memenuhi prosedur kerja,
karena jarang bahkan hamper tidak pernah masuk
kantor;-----

4. Bahwa setahu saksi di Tahun 2019 ada absensi dan hari
kerja full/penuh dari hari senin sampai dengan jum'at, dan
seluruh Perangkat Desa yang hadir menandatangani absen
pagi dan absen absen
pulang;-----

5. Bahwa atas absensi perangkat desa dibuat
rekapnya;-----

6. Bahwa Penggugat pernah mendapat teguran, namun
Penggugat tetap tidak masuk, namun Penggugat tetap
menerima Penghasilan tetap
(SILTAP);-----

7. Bahwa banyak keluhan dari masyarakat desa saat mau
mengurus surat karena harus mencari - cari sekretaris desa
(incassu
penggugat);-----

-

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 31 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7);-----

2. KETERANGAN SAKSI DARMANI

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat atau kuasanya dan kenal dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan darah/keluarga dengan para pihak;-----
2. Bahwa saksi pernah mengurus Penggugat karena sering tidak masuk kantor, dimana posisi saksi sebagai sesepuh Desa di Desa Melatiharjo;-----
--
3. Bahwa saat ditegur Penggugat oleh saksi jawaban Penggugat macam-macam, namun tetap Penggugat tidak masuk di Kantor Desa;-----
4. Bahwa masyarakat keberatan atas ketidak aktifan di Kantor Desa Melatiharjo;-----
--
5. Bahwa saksi diangkat sebagai sesepuh Desa Melatiharjo sejak tahun 1981;-----

3. KETERANGAN SAKSI WIJI

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, dan dengan para pihak tidak mempunyai hubungan darah/keluarga;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 32 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPD) diangkat sejak Tahun 2015 dan berakhir nanti tanggal

26 Januari

2021;-----

3. Bahwa setahu saksi, Penggugat diberhentikan karena Penggugat tidak masuk dikantor Desa Melatiharjo dan terhadap hal tersebut ada keluhan dari masyarakat desa;-----

4. Bahwa adanya hambatan saat pencairan Dana Desa (ADD) karena Penggugat selaku Alokasi Sekretaris Desa tidak ada;-----

5. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, saksi hadir saat musyawarah desa dan saat musyawarah desa tersebut Kaur Keuangan mundur karena tidak sanggup (Pak Darminto);-----

6. Bahwa dilakukan musyawarah desa tanggal 11 Desember 2019 membahas tentang kinerja perangkat desa yang akhirnya terbit surat peringatan yang ke 3 (tiga) dan Penggugat dipanggil terkait hal tersebut;-----

7. Saksi pernah melihat daftar absensi perangkat desa yang dibawa oleh Kepala Desa saat musyawarah desa dan absensi Penggugat selama 1 (satu) tahun di tahun 2019 kosong;-----

4. KETERANGAN SAKSI AGUS AMONG FAMUJI

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah/keluarga, sedangkan dengan kuasa Penggugat saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan darah/keluarga;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 33 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mendampingi desa dalam proses perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan penatausahaan desa;-----

3. Bahwa Desa Melatiharjo telat dalam mengajukan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) karena informasi dari Kepala Desa Melatiharjo Sekretaris Desa yang tidak aktif;-----

4. Bahwa saksi melakukan pendampingan kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali dalam sebulan;-----

5. Bahwa kemudian RKP tersebut dibuat/disusun oleh Kasi Pemerintahan Pak Fernanda dan setahu saksi saat penandatngannya RKP, Kasi Pemerintahan Pak harus kerumah Penggugat;-----

6. Bahwa saksi pernah ikut melakukan mediasi bulan Februari 2019 yang hasil mediasinya adalah Penggugat harus masuk dan aktif dikantor Desa Melatiharjo;-----

7. Bahwa saksi pernah melihat absensi Perangkat Desa di Desa Melatiharjo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara
Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 34 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2);-----

Menimbang, bahwa telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawaban yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan/*e-court* tertanggal 11 Agustus 2020 yang didalamnya memuat mengenai eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa uraian mengenai alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dikarenakan sudah dijelaskan dalam duduk perkara tersebut diatas,

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 35 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum;-----

Menimbang, bahwa mencermati alasan-alasan eksepsi dari Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah kewenangan mengadili, Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan terkait Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;-----

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 36 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian III. Tenggang Waktu Gugatan halaman 2, Penggugat mendalilkan baru menerima Objek Sengketa yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2020, pada tanggal 15 April 2020, kemudian Penggugat telah mengajukan surat perihal: Permohonan Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Melatiharjo No: 05/SK/MH-K1/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020 tentang Pemberhentian perangkat desa melati Harjo atas nama Eko Suryadi tanggal 20 April 2020 (*Vide* bukti P-4) yang meminta mencabut Objek Sengketa dan mengembalikan posisi Penggugat, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya pada tanggal 20 April 2020 Penggugat mengajukan kembali Keberatan dalam Surat Nomor: 05.58/EDR-P/V/2020 Perihal: Keberatan atas Pemberhentian Perangkat Desa an. Eko Suryadi dari jabatan Sekdes Desa melati Harjo kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara (*Vide* bukti P-5) yang juga tidak ditanggapi Tergugat, hingga kemudian Penggugat mengajukan Surat Nomor: 06.67/EDR-P/VI/2020 Perihal: Permohonan Banding Administratif terhadap Keputusan Kepala Desa Nomor 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian perangkat desa melati harjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 (*Vide* bukti P-6), namun Banding Administratif

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 37 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas Gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang termuat didalam Jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang didalamnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat yang Dirugikan dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*). Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 38 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara adalah:-----

Pasal 87:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 **Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 39 dari halaman 60**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat disimpulkan bahwa jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak bisa diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang berarti tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif tersebut di atas, dihubungkan dengan *subjectum litis* subjek pihak yang berperkara yaitu antara Penggugat dengan Kepala Desa Melatiharjo, sedangkan *objectum litis* objek perkara *a quo* yaitu Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2) yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Melatiharjo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Melatiharjo, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan memenuhi unsur konkret yaitu pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa, individual yaitu dengan menunjuk nama dan ditujukan kepada seseorang *in casu* Penggugat, final yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, dan selaras dengan sifat final tersebut sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat yang dituju langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Perangkat Desa. Oleh karena itu objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 40 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 41 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Permohonan Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Melatiharjo No:

05/SK/MH-K1/III/2020 Tanggal 06 Maret 2020 tentang Pemberhentian perangkat desa melati Harjo atas nama Eko Suryadi tanggal 20 April 2020 (Vide bukti P-4) yang meminta mencabut Objek Sengketa dan mengembalikan posisi Penggugat, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya pada tanggal 20 April 2020 Penggugat mengajukan kembali Keberatan dalam Surat Nomor: 05.58/EDR-P/V/2020 Perihal: Keberatan atas Pemberhentian Perangkat Desa an. Eko Suryadi dari jabatan Sekdes Desa melati Harjo kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara (Vide bukti P-5) yang juga tidak ditanggapi Tergugat, hingga kemudian Penggugat mengajukan Surat Nomor: 06.67/EDR-P/VI/2020 Perihal: Permohonan Banding Administratif terhadap Keputusan Kepala Desa Nomor 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian perangkat desa melati harjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 (Vide bukti P-6), namun Banding Administratif tersebut juga tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan Objek Sengketa sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 42 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

2. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:-----

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 43 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);-----

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2) yang didasari oleh Surat Nomor: 141/059/K.1-KTH/2020 Perihal: Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2020 ditandatangani oleh Kadino, S.Sos selaku Camat Ketahun (*Vide* bukti T-23). Bahwa dengan demikian menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan tidak lagi menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa/Sekretaris Desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa/Sekretaris Desa (*Vide* Gugatan Bagian IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan halaman 3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1=P-2), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat yang Dirugikan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*).

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 44 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;*
- b. Nama Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, dan;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan ;*

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah jelas maksud dan tujuannya yaitu memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Kepla Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2) tidak kabur karena telah memuat identitas Para Pihak berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat dan dasar gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan mengenai syarat-syarat formil Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah dipertimbangkan dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa khususnya terkait penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 45 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepla Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2);---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 46 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:- -

1. Bahwa Penggugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Melatiharjo Nomor: 3/SK/MH/XII/2017 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi sebagai Sekretaris Desa tanggal 08 Desember 2017 (Vide bukti P-1) yang didasari atas pemberhentian Purnadi sebagai Sekretaris Desa;-----
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diadasi oleh Surat Nomor: 141/059/K.1-KTH/2020 Perihal: Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2020 ditandatangani oleh Kadino, S.Sos selaku Camat Ketahun (Vide bukti T-23);-----
3. Bahwa terdapat Daftar Absensi Perangkat Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dari Januari 2019 hingga Desember 2019 (Vide bukti T-2);-----
4. Bahwa Tergugat pernah menerbitkan Surat Tugas No: 001/M.K1/ST/II/2019 untuk ditugaskan Evaluasi Kinerja 2018 ke Kecamatan Ketahun pada tanggal 3 Januari 2018 yang didalamnya terdapat nama Penggugat (Vide bukti T-3), namun kemudian Penggugat tidak dapat hadir dikarenakan kepentingan keluarga berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 3 Januari 2019 (Vide bukti T-4);-----
5. Bahwa Tergugat melalui Surat Panggilan Nomor: 068/M.K1/S.PG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang permintaan agar Penggugat hadir dikarenakan ketidak aktifannya dalam bekerja (Vide bukti T-5) dan kemudian dipanggil kembali melalui Surat Panggilan Nomor: 080/M.K1/S.PG/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang permintaan agar Penggugat hadir dikarenakan ketidak aktifannya dalam bekerja (Vide bukti T-6);-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 47 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan bahwa akan menyampaikan evaluasi kinerja selama satu tahun dan apabila tidak hadir dalam waktu yang ditentukan akan siap

menerima sanksi (*Vide* bukti T-7);-----

7. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP-1)

Nomor: 124/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 08 April 2019 (*Vide* bukti T-8),

Surat Peringatan (SP-2) Nomor: 135/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 29 April

2019 (*Vide* bukti T-9), dan Surat Peringatan (SP-3) Nomor:

497/M.K1/SP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 (*Vide* bukti T-10);-----

8. Bahwa terdapat Surat Nomor: 102/MH.K1/Ud/III/2019 tanggal 14 Maret

2019 Perihal Undangan Musyawarah yang ditujukan kepada Ketua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota yang

ditandatangani oleh Dukut Sumari, S.IP selaku Kepala Desa (*Vide* bukti

T-13) dan Surat Nomor: 475/MH.K1/Ud/XII/2019 tanggal 10 Desember

2019 Perihal Undangan Musyawarah yang ditujukan kepada Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditandatangani oleh Dukut Sumari,

S.IP selaku Kepala Desa (*Vide* bukti T-14), yang kemudian dari

Musyawarah Desa tersebut dikeluarkan Berita Acara Musyawarah Desa

tanggal 11 Desember Tentang Ketidak Aktifan Sekretaris Desa yang

ditandatangani Kepala Desa yaitu Dukut Sumari, S.IP dan Sutarno selaku

Ketua BPD (*Vide* bukti T-20) dan Berita Acara Musyawarah Desa Tentang

Evaluasi Perangkat Desa tanggal 12 Desember 2019 yang

ditandatangani Kepala Desa yaitu Dukut Sumari, S.IP dan Sutarno selaku

Ketua BPD (*Vide* bukti T-21);-----

9. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Nomor:

052/M/K1/SPM/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Perihal: Permohonan

Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa ditandatangani

Kepala Desa yaitu Dukut Sumari, S.IP (*Vide* bukti T-22), pada prinsipnya

surat tersebut berisikan permohonan kepada Camat untuk memberikan

Rekomendasi tertulis terkait proses pemberhentian Penggugat. Bahwa

atas permohonan *a quo* ditanggapi oleh Camat Ketahun melalui Surat

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 48 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Petunjuk Pemberhentian Sekretaris Desa yang

ditandatangani oleh Camat Ketahun yaitu Kadino, S.Sos (Vide bukti P-7)

dengan lampiran Surat Nomor: 141/059/K.1-KTH/2020 Perihal:

Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari

2020 yang ditandatangani oleh Kadino, S.Sos selaku Camat Ketahun

(Vide bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantah di dalam Jawabannya tertanggal 11 Agustus 2020 dan atas jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Agustus 2020 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan menyampaikan Duplik tertanggal 1 September 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Darminto dan Mukhlis Hariyanto sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-26 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Fernanda, Darmani, Wiji dan Agus Among Pamuji;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan Objek Sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:-----

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;-----
2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 49 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana telah tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan terkait khususnya mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa baik peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun peraturan bupati serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik melalui pengujian dari aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek material/substansial, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

1. ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan : -----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 18 ayat (1), berupa:-----

(1) Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada camat.

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 50 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan dilakukan konsultasi terlebih dahulu secara tertulis kepada Camat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepla Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 06 Maret 2020 adalah Kepala Desa Melatiharjo atas nama Dukut Sumari, S.IP.;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Eko Suryadi selaku Sekretaris Desa di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat sebagaimana Surat Nomor: 141/4/K.1-KTH/2020 Perihal: Permohonan Petunjuk Pemberhentian Sekretaris Desa tanggal 06 Februari 2020 oleh Camat Ketahun yaitu Kadino, S.Sos (*Vide* bukti P-7) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci*, Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa; -----

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya (poin 18 hingga poin 20, halaman 6 hingga halaman 7) mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 51 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana ketentuan tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa tentang prosedur pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:-----

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian diatur; -----

Pasal 16

- (2) Perangkat desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c.
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 52 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. melanggar larangan adat istiadat masyarakat setempat; dan n. melakukan perbuatan asusila.

Pasal 18

- (1) Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada camat.
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi tertulis camat.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (5) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf l; dan
 - f. tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku mengarah perbaikan setelah dilakukan pembinaan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6).

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Surat Panggilan Nomor: 068/M.K1/S.PG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 telah meminta Penggugat untuk hadir dikarenakan ketidak aktifannya dalam bekerja selaku Sekretaris Desa (Vide bukti T-5) dan kemudian dipanggil kembali melalui Surat Panggilan Nomor: 080/M.K1/S.PG/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 mengenai ketidak aktifan Penggugat dalam bekerja tanpa alasan yang jelas (Vide bukti T-6);-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 53 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan (SP-1) Nomor: 124/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 08 April 2019 (*Vide* bukti T-8), Surat Peringatan (SP-2) Nomor: 135/M.K1/SP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 (*Vide* bukti T-9), dan Surat Peringatan (SP-3) Nomor: 497/M.K1/SP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 (*Vide* bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa Tergugat sudah melaksanakan Musyawarah Desa sebagaimana Undangan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Surat Nomor: 102/MH.K1/Ud/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 (*Vide* bukti T-13) dan Surat Nomor: 475/MH.K1/Ud/XII/2019 tanggal 10 Desember (*Vide* bukti T-14), dari Musyawarah Desa tersebut dikeluarkanlah Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 11 Desember Tentang Ketidak Aktifan Sekretaris Desa (*Vide* bukti T-20) dan Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 12 Desember 2019 Tentang Evaluasi Perangkat Desa (*Vide* bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pernyataan Saksi atas nama Wiji selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas menerima aspirasi dari masyarakat Desa untuk dibahas dalam Musyawarah Desa. Saksi menyatakan bahwa Saksi hadir dalam Musyawarah Desa yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana Undangan tertanggal 14 Maret 2019 (*Vide* bukti T-13) dan Saksi juga hadir dalam Musyawarah Desa yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Undangan tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana dalam bukti T-14 (*Vide* berita acara persidangan tanggal 29 September 2020);-----

Menimbang, bahwa terdapat Daftar Absensi Perangkat Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 (*Vide* bukti T-2) yang kemudian membuktikan bahwa Penggugat selama satu tahun tidak pernah hadir di Kantor Desa Melatiharjo, telah meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh)

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 54 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas selaras dengan keterangan Saksi atas nama Fernanda yang merupakan Bendahara di Desa Melatiharjo yang menyatakan bahwa setahu Saksi, Penggugat jarang masuk ke kantor atau hampir tidak pernah masuk ke kantor (*Vide* berita acara persidangan tanggal 22 September 2020);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mendasarkan pada keterangan Saksi atas nama Agus Among Famuji selaku Pendamping Lokal Desa dari Satuan Kerja P3MD Kementerian Desa yang tugasnya mendampingi desa dalam proses perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan penatausahaan desa. Saksi mengemukakan bahwa Desa Melatiharjo terlambat dalam mengajukan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa), hal ini diketahui dikarenakan Koordinatornya yaitu Penggugat tidak aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desa di Kantor Desa (*Vide* berita acara persidangan tanggal 29 September 2020);-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukannya konsultasi dengan Camat Ketahun sebagaimana Surat Nomor: 141/4/K.1-KTH/2020 tanggal 06 Februari 2020 Perihal: Permohonan Petunjuk Pemberhentian Sekretaris Desa (*Vide* bukti P-7), dimana kemudian Camat Ketahun mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Surat Nomor: 141/059/K.1-KTH/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal: Rekomendasi Untuk Pemberhentian Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Kadino, S.Sos selaku Camat Ketahun (*Vide* bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat-syarat yang diperlukan dalam

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 55 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepla Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 April 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa dari segi formal prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti tidak cacat yuridis/mal administrasi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga penerbitan Objek Sengketa secara substansi tidaklah tepat; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti- bukti yang yang diajukan oleh para pihak dipersidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi dipersidangan maka dari alat-alat bukti tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 56 dari halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Putusan Nomor: 147/K/2020/PTUN-BKL pada

tanggal 13 Januari 2020, yang dalam amarnya menjatuhkan Pidana pada

Penggugat dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan pidana denda

sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pidana denda tidak dibayar,

maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan pidana

tersebut tidak perlu dijalankan oleh Penggugat (*Vide* bukti P-11);-----

- Bahwa Penggugat pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret

2019 yang berisikan Penggugat akan menyampaikan evaluasi kinerja

selama satu tahun dan apabila tidak hadir dalam waktu yang ditentukan

akan siap menerima sanksi dikarenakan Penggugat telah beberapa kali

dipanggil (*Vide* bukti T-7);-----

- Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP-1) tanggal

April 2019, Surat Peringatan (SP-2) tanggal 29 April 2019, dan Surat

Peringatan (SP-3) tanggal 12 Desember 2019 (*Vide* bukti T-8, bukti T-9

dan bukti T-10), maka Tergugat melaksanakan Musyawarah Desa pada

tanggal 14 Maret 2019 sesuai bukti T-13 dan Musyawarah Desa di tanggal

10 Desember 2019 sesuai bukti T-14, dengan dibuktikan adanya Berita

Acara Musyawarah Desa tanggal 11 sesuai bukti T-20 dan Berita Acara

Musyawarah Desa tanggal 12 Desember 2019 sesuai bukti T-21, pada

prinsipnya hasil Musyawarah Desa *a quo* sepakat agar Tergugat membuat

permohonan kepada Camat Ketahun untuk memberikan Rekomendasi

Tertulis untuk pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa di Desa

Melatiharjo;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa tersebut, Tergugat

mengirimkan Surat Nomor: 052/M/K1/SPM/II/2020 Perihal: Rekomendasi

Untuk Pemberhentian Perangkat Desa tanggal, 28 Januari 2020 (*Vide*

bukti T-22) yang berisikan permohonan kepada Camat Ketahun untuk

memberikan Rekomendasi tertulis terkait proses pemberhentian

Penggugat yang selanjutnya ditanggapi oleh Camat Ketahun melalui Surat

Nomor: 141/4/K.1-KTH/2020 tanggal 06 Februari 2020-----

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 57 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas profesionalitas yang secara normative menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*" yang dalam penjelasannya "yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas." Bahwa lebih lanjut sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana dalam penjelasannya disebutkan asas profesionalitas adalah "asas yang mengandung arti bahwa asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum Persidangan, secara substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Kepla Desa Melatiharjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 05/SK/MH-K1/III/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Melatiharjo atas nama Eko Suryadi tertanggal 06 Maret 2020 (*Vide* Bukti T-1 = P-2) terbukti bahwa secara yuridis, substansi penerbitan Objek Sengketa didasarkan kepada alat pembuktian yang kuat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi penerbitan sertifikat Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 58 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ tidak mal administrasi dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas profesionalitas, oleh karena telah sesuai dan dapat membuktikan dalilnya maka cukup beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 59 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan ini maka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin tanggal 3 November 2020 oleh kami **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, dan **MEVI PRIMALIZA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 60 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat secara elektronik;-----

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MEVI PRIMALIZA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LIDYA FEBRIANI, S.H.M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Lainnya : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 51.000,-
4. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. ATK perkara : Rp. 100.000,-
- Jumlah : Rp. 237.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor :18 /G/2020/PTUN-BKL, Hal. 61 dari halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)